



Martahi Sebagai Prosesi Penyambutan Pernikahan Adat Mandailing Di Desa Aek Seranda Kabupaten Labuhan Batu

Novita Sari¹, Nuriza Dora²

^{1,2}Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam
Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email: ¹novitasarisimbolon26@gmail.com, ²nurizadora@uinsu.ac.id

Abstrak

Tradisi Martahi merupakan salah satu tradisi penting dalam pesta adat Suku Mandailing di Aek Seranda, Labuhan Batu. Tradisi ini merupakan momen sakral yang menandakan penyerahan tanggung jawab pelaksanaan pesta kepada masyarakat. Tujuan utama tradisi Martahi adalah untuk mendapatkan bantuan dana pernikahan dari kerabat, teman sejawat, dan elemen masyarakat desa. Keluarga calon pengantin laki-laki mengundang mereka untuk menghadiri acara Martahi dan memberikan sumbangan sukarela. Tradisi ini memiliki makna yang penting dalam kehidupan masyarakat Mandailing di Aek Seranda. Pertama, tradisi ini menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat terhadap satu sama lain. Kedua, tradisi ini membantu meringankan beban biaya pernikahan bagi keluarga calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan prosesi tradisi Martahi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Martahi merupakan syarat mutlak sebelum pelaksanaan pesta adat. Tradisi ini memiliki tahapan-tahapan yang ditentukan menurut adat. Hatobangon (orang yang dituakan dalam desa) berperan sebagai pengambil kebijakan dalam tradisi Martahi. Tradisi Martahi merupakan salah satu warisan budaya Suku Mandailing yang perlu dilestarikan. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, kepedulian, dan kebersamaan dalam masyarakat.

Kata Kunci: Martahi, Prosesi, Penyambutan Pernikahan, Adat Mandailing, Desa Aek Seranda.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Baik orang kaya maupun orang miskin, saling bergantung satu sama lain. Orang miskin membutuhkan bantuan materi dari orang kaya, sedangkan orang kaya membutuhkan jasa dan tenaga dari orang miskin. Semangat tolong menolong, saling peduli, dan saling membantu antar sesama begitu terasa di masyarakat Aek Seranda, Kabupaten Labuhanbatu. Salah satu bentuknya adalah tradisi Martahi yang sudah membudaya dan eksis selama bertahun-tahun. Tradisi ini merupakan bagian dari adat istiadat yang dilestarikan dalam persiapan pernikahan. Tradisi Martahi di Aek Seranda dilakukan oleh keluarga pengantin laki-laki. Mereka mendatangi berbagai daerah dan kampung terdekat di lingkungan satu kecamatan untuk mengundang para tetangga dan kerabat hadir dalam acara pernikahan.

Tradisi Martahi ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat (orang tua yang hendak menikahkan anaknya), dengan cara mengundang seluruh kirabat, teman sejawat dan anggota masyarakat desa terdekat dengantujuan untuk mendapatkan sejumlah uangyang akan dipergunakan untuk keperluan dana pernikahan yang diminta oleh keluarga calon pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Untuk memenuhi hal tersebut maka pihak keluarga calon pengantin laki-laki melaksanakan tradisi Martahi untuk mendapatkan dana yang dimaksud.Namun yang menjadi polemik dalam tradisi Martahi ini adalah ketidakjelasan akad Martahi yang melibatkan pemberian sejumlah uang kepada keluarga pengantin, apakah uang tersbut berupa hibah, sedekah atau hutang, hal ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat aek seranda, mengingat bahwa tradisi Martahi ni sangat besar kontribusinya dalam meringankan beban keluarga pengantin laki-laki maka dibutuhkan analisis dan penelitian dalam hal ini juga agar masyarakat yang taat agama dan adat ada merasakan muamalah yang transparan dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi dikemudian hari.

Tradisi Martahi di tanah Aek Seranda, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, merupakan sebuah tradisi pemberian uang kepada keluarga pengantin laki-laki untuk membantu biaya pernikahan. Tradisi ini sarat makna dan nilai sosial, namun belakangan ini muncul perbedaan persepsi mengenai akad dalam pemberian uang tersebut. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa akad Martahi adalah hutang yang wajib dibayar. Pandangan ini didasari oleh adanya pencatatan dan pengumuman nominal uang yang

diberikan di hadapan publik. Di sisi lain, banyak juga yang meyakini bahwa akad Martahi adalah bentuk sumbangan tolong menolong atau sedekah sunnah, bukan hutang. Perbedaan persepsi ini berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama terkait pertanggungjawaban uang yang disumbangkan. Kasus yang terjadi pada tanggal 5 Oktober 2023, di mana orang tua pengantin laki-laki menganggap akad Martahi sebagai hutang duniawi, menjadi contoh dilematis.

Ketidakjelasan akad Martahi ini perlu diluruskan agar tradisi ini dapat terus dilestarikan tanpa menimbulkan perselisihan. Perlu diadakan musyawarah dan kesepakatan bersama antar tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat untuk mendefinisikan akad Martahi secara jelas dan tegas. Berikut beberapa poin penting yang perlu dikaji dalam mendefinisikan akad Martahi:

1. Tujuan pemberian uang: Apakah untuk membantu biaya pernikahan (sedekah) atau sebagai hutang yang wajib dibayar?
2. Pencatatan dan pengumuman: Apakah pencatatan dan pengumuman nominal uang merupakan bukti hutang atau hanya sebagai bentuk transparansi dan rasa terima kasih?
3. Pertanggungjawaban: Bagaimana mekanisme pertanggungjawaban uang yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki?

Dengan mendefinisikan akad Martahi secara jelas dan tegas, tradisi ini dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya dan nilai sosial masyarakat di tanah Aek Seranda.

A. Landasan Teori

Martahi

Martahi adalah bentuk bahasa daerah yang berasal dari kata dasar mar + tahi yaitu Martahi dipadankan dengan tata bahasa Indonesia yaitu ber+musyawarah berarti bermusyawarah. Menurut adat Mandailing untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, baik besar maupun kecil apalagi yang menyangkut upacara adat martahi lebih dahulu diadakan musyawarah, musyawarah lebih dahulu atas pemikiran keluarga kecil, yang kemudian disampaikan kepada famili merupakan keluarga besar, sehingga musyawarah itupun mempunyai tingkatan. Musyawarah dalam adat disebut Martahi. Di daerah Kecamatan aek seranda Martahi itu walaupun ia memilikim makna Musyawarah namun masyarakat pada umumnya hanya mengenalnya dengan kegiatan adat sosial yang dilakukan menjelang pesta pernikahan, tradisi ini dilakukan yang bertujuan untuk pengumpulan dana dari para sanak saudara dan para undangan dari kampung terdekat yang hadir pada acara pernikahan tersebut, yang mana dana yang terkumpul tersebut nantinya akan diserahkan kepada keluarga pengantin yang mengadakan pesta pernikahan untuk membantu dan meringankan beban biaya yang mereka keluarkan untuk acara pernikahan, di daerah labuan batu dan sekitarnya lebih mengenalnyadengan istilah Martahi martuppak.

Musyawarah atau bermusyawarah untuk memufakatkan sesuatu yang berkaitan dengan Pelaksanaan acara-acara pesta terutama dalam pesta adat kediaman perempuan. Acara martahi ini sudah menjadi satu tradisi yang cukup lama bersama dengan masyarakat, Bahkan tidak diketahui lagi kepastiannya mulai kapan pelaksanaan pekerjaan martahi ini dilaksanakan Oleh masyarakat aek seranda. Hal ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di lapangan, bahwa Tidak ada lagi tokoh masyarakat yang mengetahui tentang kepastian waktu tradisi martahi ini mulai Dilaksanakan dalam masyarakat, yang jelas tradisi martahi ini sudah ada dalam masyarakat sejak dari Masyarakat-masyarakat sebelum masyarakat sekarang. Bagi masyarakat aek seranda ini martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu Acara pesta memiliki makna atau arti yang cukup berarti bagi masyarakat disamping acara ini sudah Menjadi satu tradisi bahkan sudah menjadi.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya mereduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan (Milles & Huberman, 1992:16-18). Subjek yang diteliti yaitu masyarakat dan peristiwa yang diteliti yaitu pelaksanaan acara martahi yang terdapat dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dari penelitian yang dilakukan terhadap tradisi martahi yang terdapat dalam masyarakat Aek seranda, dapat dideskripsikan pada uraian di bawah ini. Bagi masyarakat aek seranda, martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu pesta apalagi pesta adat sudah menjadi satu tradisi. Artinya martahi acara tersebut selalu dilaksanakan oleh masyarakat setiap akan melaksanakan acara pesta apa lagi pesta yang berkaitan dengan adat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, dimana acara martahi ini sudah menjadi satu tradisi bagi masyarakat aek seranda. Dikatakan menjadi tradisi karena acara martahi tersebut harus dilakukan oleh masyarakat aek Seranda tanpa kecuali pada saat akan melaksanakan

satu acara pesta apalagi pesta adat. Acara martahi yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat pelaksanaannya dilakukan dengan tiga tahapan, diantaranya: tahap pertama yaitu martahi geleng-geleng atau disebut pula dengan fmartahi ungut-ungut, tahap kedua martahi ulu tot atau disebut pula dengan martahi sabagas dan tahap ketigamartahi parhutaon atau disebut pula martahi godang. saudara atau yang disebut kahanggi pareban), anak boru (saudara perempuan dari ayah termasuk suami, dan anaknya serta jajarannya termasuk jugamenantu dan mora saudara laki-laki dari ibu termasuk istri, anak-anaknya dan jajarannya, Dalam acara ini orang yang akan mendirikan pesta tersebut suhut menyampaikan niat rencananya sesuai dengan isi martahi geleng-geleng atau tahi ungut-ungut yang sudah dilaksanakan pada hari-hari yang lalu kepada pihak kahanggi, anak boru dan moranya yang telah dapat hadir pada undangannya tersebut.

Setelah mendengar penyampaian dari suhut semua undangan yang dapat hadir baik dari pihak kahanggi, anak boru dan mora menjawab penyampaian dari suhut secara bergiliran atas rencana pesta yang akan dilaksanakan. Jawaban tersebut tentunya menerima dan bersedia untuk melaksanakan semua hal yang berhubungan dengan kelancaran jalannya acara pesta tersebut nanti, termasuk untuk mengundang hatobangon (orang yang dituakan dalam desa tersebut menurut adat) dan juga masyarakat lain termasuk keluarga-keluarga dekat dari suhut yang bertempat tinggal di desa lain untuk pelaksanaan acara martahi berikutnya atau martahi parhutaon atau martahi godang disamping melengkapi semua hal-hal yang berhubungan dengan keperluan acara pesta tersebut nanti.

KESIMPULAN

Masyarakat Aek Seranda memiliki tradisi "martahi" atau musyawarah sebelum menyelenggarakan pesta atau upacara adat. Tradisi ini merupakan bagian penting dari adat istiadat mereka dan harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Berdasarkan penelitian ini, beberapa saran diajukan untuk melestarikan budaya adat Mandailing, yang pertama yaitu uaya maksimal harus dilakukan untuk memahami budaya yang diciptakan oleh para pendiri adat. Hal ini penting agar budaya adat Mandailing dapat diwariskan kepada generasi muda. Kemudian tokoh adat perlu memberikan kesempatan kepada para remaja untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan adat. Hal ini akan membantu mereka mempelajari dan melestarikan tradisi leluhur mereka. Dengan upaya bersama dari pemuka adat, pemerintah, lembaga adat, dan para peneliti, budaya adat Mandailing dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Sutan Tinggibarani Perkasa, 2017, Adat Budaya Batak Angkola, Medan: CV Mitra Sari
Faisar Ananda. Metodologi Penelitian Hukum Islām, 2010 (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis
Baumi, G. Siregar, 1984, Buku Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Surat Tumbaga Holing, Padangsidimpuan: Yayasan Ihya Ulumuddin
Dongoran, Irham. 2017. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Martahi dalam Pernikahan Suku Batak di Kecamatan Dolok. Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang.